



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten bondowoso Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksanaan, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, anggaran yang diperlukan.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan upaya luar biasa.

7.Road Map...

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.



BAB II

PENETAPAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024, dengan uraian dan penjabaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Analisis lingkungan strategis;
 - d. Sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
 - e. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
 - f. Penutup.

BAB III...

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Desember 2020


BUPATI BONDOWOSO,
SALWA ARIFIN



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 109

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 109

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG ROADMAP REFORMASI

BIROKRASI KABUPATEN BONDOWOSO

TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan yang mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan merupakan tujuan utama dari agenda besar Reformasi Birokrasi di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas yang tercermin dalam agenda Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor penentu tercapainya program pembangunan yang diharapkan semua pihak (*stakeholder*). Dengan kata lain, terwujudnya percepatan pembangunan pada semua bidang akan berbanding lurus dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang diamanatkan oleh aparat pemerintah.


Perkembangan tuntutan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang semakin tinggi di Indonesia merupakan salah satu bentuk akibat perkembangan tata kelola pemerintahan di berbagai belahan dunia. Perkembangan tata kelola pemerintahan di dunia tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk menyusun rancangan reformasi birokrasi yang diawali pada tahun 2010. Perubahan yang diharapkan adalah: *pertama* terbentuknya paradigma *new public management* dengan menciptakan efektivitas, efisiensi dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. *Kedua*, terbentuknya paradigma *new public service (governance)* yakni dengan keterlibatan berbagai pihak di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa.

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan harapan tersebut secara efektif dan terukur dengan ditetapkannya Grand Design Reformasi Birokrasi yang terbagi ke dalam tiga tahapan. Tiga tahapan tersebut merujuk pada Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2024 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional yang terdiri dari Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Tiga periode *road map* yang akan dilewati bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia (*world class government*).

Tiga periode krusial yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu lima belas tahun untuk mewujudkan tata kelola pemerintah kelas dunia diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1. Grand Design Road Map Reformasi Birokrasi



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi saat ini berada pada tahap ketiga (2020-2024) yang merupakan tahap terakhir dari *Grand Design* menuju birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bertaraf dunia. Oleh karena itu, pada tahap ini menekankan pada peningkatan secara terus-menerus (*continuous quality improvement*) kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan reformasi birokrasi yang telah dicapai pada tahap sebelumnya sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan menuju kondisi ideal yang stabil.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini salah satunya ditujukan untuk membantu dalam menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi. Selain itu, juga untuk melanjutkan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan agenda

Reformasi Birokrasi daerah. Pada tahap ketiga ini, agenda reformasi birokrasi difokuskan pada delapan area perubahan yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen perubahan menuntut adanya internalisasi atas perubahan pola pikir dan budaya aparatur sehingga diperlukan perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014) telah ditetapkan yang menuntut ASN untuk semakin berkarakter, memiliki budaya kinerja produktif, berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

Deregulasi kebijakan dimaksudkan dengan melakukan penyederhanaan peraturan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan atau peraturan yang berpotensi menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan penyampaian pelayanan. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perizinan.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Ketika pemerintah daerah dapat mencapai kondisi ini, maka akan lebih lincah dan mudah dalam mencapai sasaran dan tujuan.

Penataan ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam tata laksana, telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun Pemerintah Daerah. Upaya pemerintah ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan

berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penataan SDM aparatur menekankan pada pelaksanaan *merit system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (*real time*) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian).

Penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran menjadi salah satu indikator kinerja utama melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Penguatan pengawasan Reformasi Birokrasi secara nasional dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik mendorong agar semua unit penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas

bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah daerah. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa sasaran yang dituju dari pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 melalui delapan (8) area perubahan tersebut antara lain *pertama*, birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dari prestasi indeks perilaku anti korupsi, nilai SAKIP, dan opini BPK. *Kedua*, birokrasi yang kapabel dengan indikator indeks kelembagaan, indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan indeks profesionalisme ASN, dan *ketiga*, pelayanan publik yang prima yang diukur dengan capaian Indeks Pelayanan Publik (kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi).

Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Harapan tersebut tentu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan kecepatan serta birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci terwujudnya reformasi birokrasi menuju percepatan pembangunan.

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 diharapkan terbangun suatu perubahan mendasar dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya) oleh aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Perubahan pada dua hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menuntaskan agenda reformasi birokrasi oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mendalami secara seksama *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk memahami titik-titik krusial yang harus diprioritaskan. Pada tahap ketiga ini terdapat beberapa hal yang membedakan dari tahap sebelumnya (2015-2019) yaitu: *pertama Road Map* Reformasi Birokrasi ini menekankan pada hal-hal yang substantif dan

implementatif agar strategi yang ditetapkan tidak hanya sekedar formalitas dan memenuhi syarat administratif semata. *Kedua*, desain program dan kegiatan yang telah ditetapkan harus lebih mudah diimplementasikan hingga unit paling bawah. *Ketiga*, untuk menghasilkan strategi dan menghasilkan program atau kegiatan yang tepat, maka analisis harus dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga diperoleh potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

Agar penekanan-penekanan yang diberikan pada tahap ketiga dapat dicapai, maka perlu ditunjukkan adanya pembahasan tentang evaluasi atas capaian reformasi birokrasi 5 tahun terakhir (2015-2019) serta analisis atas lingkungan strategis agar dapat merekam kondisi lapangan yang sebenarnya sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut dan rencana aksi. Untuk mempermudah tercapainya tujuan tersebut, maka perlu menerapkan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti berupaya maksimal agar reformasi birokrasi akan dilakukan pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan prioritas berarti setiap instansi harus memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu didukung strategi yang tepat dan diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya pada delapan area perubahan yang diinginkan. Untuk itu, pelaksanaannya harus mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak baik secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan lembaga terkait dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pada *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tahap terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu menyusun dan menetapkan *road map* skala mikro secara sistematis, mudah dipahami dan diimplementasikan. Tentunya dalam Menyusun *roadmap* harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti akademisi, praktisi, birokrat, pengusaha, dan masyarakat. Agar *roadmap* dapat menjawab kebutuhan sesungguhnya, maka penyusunannya harus berdasarkan hasil evaluasi capaian reformasi birokrasi tahap sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso 2016-2020

1.3. Tujuan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mengetahui capaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International, Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap

Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

2. Perbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu tercapainya program pembangunan yang diharapkan semua pihak (*stakeholder*).

1.4. Sasaran

Sebagai respon atas permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kapabilitas aparatur, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menekankan pada tiga sasaran utama, antara lain:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima.

Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut diyakini sebagai faktor pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya termasuk dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal dalam global. Selain itu, penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran reformasi birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan strategis pemerintah menuju peningkatan daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain baik regional maupun internasional.

1.5. Visi dan Misi

Visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan Dalam Bingkai Iman dan Takwa”**. Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, Dalam Bingkai Iman Dan Takwa yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Visi pembangunan tahun 2018-2023 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3

(tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan visi besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
2. Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab Pendahuluan membahas tentang latar belakang yang melandasi dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Indonesia yang mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki karena menjadi salah satu faktor penentu tercapainya program pembangunan yang diharapkan semua pihak (*stakeholder*).

Bab II: Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bab Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi membahas tentang aspek-aspek atau area perubahan yang akan dinilai sekaligus evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap kedua di Kabupaten Bondowoso. Bab ini memaparkan seluruh program dan kegiatan yang merupakan agenda Reformasi Birokrasi Daerah selama 2016-2019 berikut dengan kendala yang dihadapi.

Bab III: Analisis Lingkungan Strategis

Bab ini memaparkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dan isu-isu strategisnya. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan *context* (konteks) dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

Bab IV: Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Pada bagian ini membahas tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan merupakan upaya untuk menyelesaikan tantangan atau hambatan pada periode sebelumnya serta mampu merespon isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Bab V: Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi harapan dari *stakeholder*. Bagian ini juga membahas tentang pentingnya tim yang berperan melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Bab VI: Penutup

Bab ini memberi penegasan mengenai tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.



BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi sebagai acuan pelaksanaan bagi seluruh jajaran. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 ini tidak bermakna apabila seluruh kegiatan yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun di dalam dokumen ini telah diuraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh sebab itu, fungsi pemantauan dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi sebagai acuan pelaksanaan bagi seluruh jajaran. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 ini tidak bermakna apabila seluruh kegiatan yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 – 2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun di dalam dokumen ini telah diuraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh sebab itu, fungsi pemantauan dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN